



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 196/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN KERINCI**

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor: 1138/MENKES/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota/Sehat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat di Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

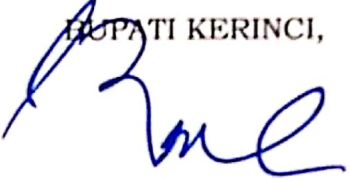
4. Undang – undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota/Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat di Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pembina Kabupaten Sehat di Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Tim pembina, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas:
- a. perumusan kebijakan kabupaten;
 - b. pembinaan pelaksanaan pendekatan kecamatan sehat;
 - c. merumuskan standar, indikator untuk kecamatan;
 - d. koordinasi perencanaan antar sektor;
 - e. forum diskusi/lokakarya/seminar; dan
 - f. menselaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah Kabupaten Kerinci.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 3 OKTOBER 2022

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan di sampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bappeda-Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 800/Kep. / 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
KABUPATEN SEHAT DI
KABUPATEN KERINCI.

SUSUNAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN KERINCI

NO	JABATAN KEANGGOTAAN	JABATAN INSTANSI	LINGKUP TATANAN
1	2	3	4
I.	PENGARAH	: 1. BUPATI KERINCI. 2. WAKIL BUPATI KERINCI.	
II.	PENANGGUNG JAWAB	: ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KAB. KERINCI.	
III.	KETUA	: KEPALA BAPPEDA- LITBANG KAB. KERINCI.	
IV.	WAKIL KETUA	: KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KERINCI.	
V.	SEKRETARIS	: KABID. KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.	
VII.	ANGGOTA	: KABID. KESEHATAN MASYARAKAT DINAS PROVINSI JAMBI	
A.	TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT MANDIRI Koordinator Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 1. Kepala Bappeda- Litbang Kabupaten Kerinci 2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci 3. Kabid P2P Dinkes Kabupaten Kerinci	- Germas - Pis-pk - Kesehatan Keluarga dan Reproduksi - Kesehatan Kerja - Gizi Masyarakat - Kesehatan Lingkungan - Penyakit Menular langsung - Penyakit tidak menular - Pencegahan dan pengendalian Penyakit tular vector dan zoonosis

		4. Kabid Yankes Dinkes Kabupaten Kerinci 5. Kabid Kesmas Dinkes kabupaten Kerinci	- Pencegahan dan pengendalian Kesehatan Jiwa dan NAPZA - Pelayanan Pengobatan dan Perawatan - Upaya Kesehatan bersumber daya Masyarakat - Fayankes - Ketahanan pangan dan gizi - Keamanan pangan
B.	TATANAN PERMUKIMAN DAN RUMAH IBADAH Koordinator Anggota:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 1. Kepala Dinas PUPR Kabupaten kerinci 2. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran 3. Kepala Badan Kesbangpol 4. Direktur PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci 5. Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci 6. Kabid bidang ketahanan pangan DPKP	- Udara bersih - Air sungai bersih - Penyediaan air minum - Pengelolaan air limbah domestik - Drainase - Pengelolaan sampah - Perumahan dan pemukiman - Pertamanan dan hutan - Rumah ibadah - Kondisi rumah ibadah
C.	TATANAN PASAR RAKYAT Koordinator Anggota	Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kerinci 1. Kabid pengelolaan pasar Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kerinci	- Regulasi pasar sehat - Pokja pasar sehat - Inspeksi kesehatan lingkungan - Kesehatan dan keselamatan kerja di pasar

		2. Ka,UPTD RPH Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci 3. Kabag Perekonomian Kabupaten Kerinci 4. Sub koordinator Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci	- Suplai daging dari rumah potong hewan - Fasilitas pasar - Pasar ramah lingkungan - Ketertiban kemitraan pasar
D.	TATANAN SATUAN PENDIDIKAN Koordinator Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci 1. Kepala Kemenag Kabupaten Kerinci 2. Kabag Kesra Setda Kabupaten Kerinci 3. Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci 4. Kabid Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 5. Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci 6. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci	- Kebijakan/Komitmen daerah - Tim Pembina UKS/M - Tim Pelaksana Sekolah UKS/M - Satuan pendidikan Rumah anak - Sekolah adiwiyata - Pondok pesantren Sehat - Pendidikan anak usia dini/PAUD - Inovasi Daerah - System informasi integrasi - Kemitraan
E.	TATANAN PARIWISATA Koordinator Anggota:	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci 1. Kepala Satuan POL PP dan DAMKAR Kabupaten Kerinci 2. Kabid pariwisata Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	- Komitmen daerah terkait pariwisata - informasi pariwisata dan kesehatan - sarana pariwisata - kunjungan wisatawan - keamanan di daya tarik wisata

		3. Sub. koordinator kesehatan lingkungan kesehatan kerja dan olah raga Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci. 4. Kepala bidang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan statistik Kabupaten Kerinci 5. Kepala Bidang Lalu lintas Angkutan Dishub Kabupaten Kerinci.	- pelayanan kesehatan - pemberdayaan Masyarakat
F.	TATANAN TRANSPORTASI DAN TATA TERTIB LALU LINTAS Koordinator Anggota	Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci 1. Kasat Lantas Polres Sungai Penuh 2. Kepala Satuan POL PP dan DAMKAR Kabupaten Kerinci 3. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kerinci 4. Kabid Lalu lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan kabupaten kerinci	- komitmen pemerintah daerah terhadap lalu lintas dan transportasi - pelayanan angkutan umum - pelayanan terminal dan fasilitas pendukung - penataan - tertib lalu lintas dan keselamatan - kemasyarakatan
G.	TATANAN PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN Koordinator	Kepala Dinas Ketenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kerinci	- Perkantoran - Komitmen daerah terhadap kesehatan dan keselamatan kerja - Perindustrian IKM (Industri Kecil dan Menengah)

	Anggota:	1. Kabid usaha mikro, kecil dan menengah Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci 2. Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Kerinci 3. Kabid tata lingkungan dinas lingkungan hidup Kabupaten Kerinci 4. Kabid penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja DTKKUKM Kabupaten Kerinci 5. Kabid hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja DTKKUKM Kabupaten Kerinci	- Usaha Mikro, kecil dan menengah
H.	TATANAN PERLINDUNGAN SOSIAL Koordinator Anggota	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kerinci 1. Kepala DPMPPA kabupaten kerinci 2. Kepala bidang pemberdayaan sosial dinas sosial kabupaten kerinci 3. Kabid pemenuhan hak dan perlindungan anak dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak kabupaten kerinci 4. Fungsional perencanaan ahli muda bappeda – litbang kabupaten kerinci	- Penanganan masalah kesejahteraan sosial - Penanganan kekerasan anak dan lansia - Kesetaraan gender - Sosial budaya masyarakat - Pencegahan dan penggulangan radikalisme

I.	TATANAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA Koordinator Anggota	Kepala Satuan POL PP dan DAMKAR Kabupaten Kerinci 1. Sekretaris dinas sosial kabupaten kerinci 2. Kabag Pemerintahan sekretariat daerah kabupaten kerinci 3. Kepala bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit Dinkes kabupaten kerinci 4. Kepala bidang pemadaman dan penyelamatan 5. Kepala bidang sarana dan prasarana	- Penanggulangan bencana - Upaya penanggulangan bencana - Peningkatan dini bencana alam - Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana - Mitigasi dan kesiap siagaan
----	--	---	--

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL